

SALINAN
NOMOR 27/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur tunjangan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Tunjangan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Pendidikan adalah usaha standar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah guru dan tutor Non PNS.
9. Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PTT Satuan Pendidikan adalah Pegawai Non PNS yang ditugaskan untuk menunjang pengelolaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki pertumbuhan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kesejahteraan GTT terdiri dari:
 - a. honorarium dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka antara GTT dengan peserta didik dikelas;
 - dan

- b. honorarium penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing peserta didik dan evaluasi hasil pembelajaran, serta kegiatan pendidikan di luar kelas.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan PTT Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. honorarium dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. honorarium penunjang proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan.
 - (3) Tunjangan Kesejahteraan GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tunjangan Kesejahteraan PTT diberikan kepada GTT dan PTT pada Satuan Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar,

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM GTT DAN PTT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) GTT dan PTT Satuan Pendidikan yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tingkat kehadiran pada ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan honorarium.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada GTT dan PTT Satuan Pendidikan berdasarkan masa kerja pengabdian.
- (3) Pemberian honorarium berdasarkan masa kerja pengabdian sebagaimana ayat (2) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Tingkat kehadiran GTT dan PTT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran dengan

mengisi daftar hadir yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Pemberian honorarium GTT dan PTT Satuan Pendidikan diluar jam mengajar (ekstrakurikuler) hanya diberikan berdasarkan jenis kegiatan sesuai surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium GTT dan PTT Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan GTT dan PTT Satuan Pendidikan.
- (2) Honorarium dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka antara GTT dengan peserta didik dikelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah.
- (3) Honorarium penunjang proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah.
- (4) Honorarium penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, serta kegiatan pendidikan di luar kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b dianggarkan pada Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan GTT dan PTT Satuan Pendidikan.

BAB IV
BESARAN HONORARIUM

Pasal 6

- (1) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah jenjang Taman Kanak-Kanak sebagai berikut:
1. masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. masa kerja lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 3. masa kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. masa kerja lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 5. masa kerja lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun paling banyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 6. masa kerja lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 7. masa kerja lebih dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun paling banyak sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 8. masa kerja lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun paling banyak

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

9. masa kerja lebih dari 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) tahun paling banyak sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 10. masa kerja lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan; atau
 11. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- b. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah jenjang Sekolah Dasar sebagai berikut:
1. masa kerja nol sampai dengan 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. masa kerja lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun paling banyak sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. masa kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 4. masa kerja lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling banyak sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. masa kerja lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun paling banyak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 6. masa kerja lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun paling banyak sebesar

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

7. masa kerja lebih dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun paling banyak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 8. masa kerja lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun paling banyak sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 9. masa kerja lebih dari 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) tahun paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 10. masa kerja lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; atau
 11. masa kerja lebih dari 10 tahun paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- c. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah jenjang SMP sebagai berikut:
1. masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 2. masa kerja lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 3. masa kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 4. masa kerja lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling banyak sebesar

Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

5. masa kerja lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 6. masa kerja lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 7. masa kerja lebih dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 8. masa kerja lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun paling banyak sebesar
Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 9. masa kerja lebih dari 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 10. masa kerja lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; atau
 11. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan GTT dan PTT Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. besaran honorarium untuk GTT dan PTT Satuan Pendidikan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa

dipotong pajak, dikecualikan GTT yang berkualifikasi sebagai tutor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dipotong pajak.

2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun per tanggal 31 Desember 2017.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Tunjangan Kesejahteraan GTT dan PTT Satuan Pendidikan diberikan selama Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 27